PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN MUATAN KAPAL LAUT OLEH PT. ANUGERAH PARADA JAYA LOGISTIK SEBAGAI EKSPEDITUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ILHAM NUARY JONES

2110012111025

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

No. Reg.: 684/Pdt/02/III-2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara maritim karena wilayahnya yang didominasi oleh lautan. Jadi, sistem transportasi di Indonesia butuh dikembangkan guna memajukan pelabuhan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Ekspedisi muatan kapal laut memainkan peran penting dalam mempromosikan dan memungkinkan perdagangan, bisnis, dan pertumbuhan di Indonesia, dan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia karena adanya ekspedisi muatan kapal laut dapat dapat mempermudah perpindahan barang dari area produksi ke area konsumsi, sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen di seluruh pulau.[1]

Saat ini jasa ekspedisi muatan kapal laut di Indonesia sudah mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan banyaknya Pelabuhan. elabuha yang percaya untuk menggunakan jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah Perusahaan yang mengatur dokumen yang dibutuhkan untuk pengiriman atau pengeluaran barang, baik menuju atau dari kapal maupun dari pelabuhan atau area penumpukan peti kemas.[2] Ini menunjukkan bahwa Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut ini tugas utamanya bukan mengantarkan barang ke

[1] Husna, S, Yustitianingtyas, L., 2022, "Tanggung Jawab Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bagi Pengguna Jasa Akibat Barang yang Rusak/ Hilang Selama Proses Pengiriman Melalui Laut", *Cakrawala Hukum Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma* Volume 24, Issue 2 September 2022, hlm. 1.

[2] Meyti Hanna Ester Kalangi, 2021, *Administrasi Pelayaran Niaga*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 24.

lokasi yang dimaksud, melainkan bertindak sebagai perantara dalam pengiriman komoditas melalui laut.

Secara faktual, pengangkutan melalui jalur laut adalah kegiatan yang terus berkembang dan mengalami kemajuan pada saat ini. Hal ini bukan hanya dapat dilihat dari jumlah armada, rute dan jumlah peredaran melalui pengangkutan laut namun juga dapat dilihat dari berkembangan sektor penunjang yaitu ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL.

Mengingat semakin berkembangnya EMKL maka tentu makin banyak pelaku usaha yang tertarik menggunakan jasa mereka oleh karena itu mereka sebagai konsumen harus di perhatikan secara serius. Perhatian serius tersebut berupa perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh faktor cuaca/alam dan kelalaian tenaga kerja yang mengakibatkan kerusakan barang yang diangkut. Dalam pengangkutan di EMKL bahaya dan resiko di perjalanan tidak dapat diprediksi secara pasti. Sehingga perlu kejelasan hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi kerusakan barang saat perjalanan dalam pengantaran barang yang dapat merugikan konsumen yang memakai jasa dari Ekspedisi Muatan Kapal Laut.

Sebagai pengangkut harus menjamin keamanan barang dan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan selama pengangkutan, yang dimana ini telah diatur didalam Pasal 468 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyatakan: “Pengangkut bertanggung jawab untuk menjamin keamanan barang selama transportasi, mulai dari saat diterima hingga saat diserahkan”. Selain itu, Pasal 468, Ayat (2) menyatakan: “Pengangkut bertanggung jawab untuk mengganti

kerugian yang disebabkan oleh barang yang rusak atau tidak terkirim secara keseluruhan atau sebagian".

Mengenai ekspedisi atau pengangkutan tentu saja ada yang namanya konsumen yang dimana pengertian konsumen sendiri ada didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) yang berbunyi: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Konsumen tentu memiliki hak dan kewajiban, untuk kewajiban konsumen itu sendiri yaitu membayar barang dan/atau jasa sesuai harga yang telah disepakati dan hak konsumen itu adalah hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, atau penggantian dalam kasus barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak-hak konsumen itu telah diatur di dalam pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya". Berdasarkan pasal tersebut, konsumen memiliki hak untuk menerima kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, sementara pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan yang ditegaskan di dalam pasal 7 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian".[3] Ditegaskan kembali pada pasal 19 ayat (1) yang berisikan: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

Di dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan tanggung jawab pelaku usaha dalam ganti rugi, yang berbunyi: "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

PT. Anugerah Prada Jaya Logistik menawarkan layanan pengangkutan barang sebagai badan hukum yang berlandaskan pada Layanan Pos Komersial sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengangkutan barang, PT. Anugerah Prada Jaya Logistik ditugaskan untuk mengangkut barang. Barang dari individu atau perusahaan sebagai pengirim, PT. Anugerah Prada Jaya Logistik bertanggung jawab untuk mengatur transportasi atau selanjutnya bertanggung jawab atas pengiriman ke titik tujuan yang dituju dengan aman.[4]

---

[3] Nenny Sihotang, 2018, "Implementasi Pasal 7 Huruf g UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Tanggung Jawab Jasa Pengangkutan Barang Terhadap Konsumen dalam Hal Kerusakan Barang", Gelar Kesarjanaan Universitas Brawijaya, hlm. 5.

[4] Kristina, T, Andraini, 2019, "Tanggung Jawab atas Keterlambatan, Kerusakan atau Kehilangan Pengiriman Barang di PT. Pandu Logistics", Universitas Stikubank Semarang, hlm. 41.

Sebelum melakukan pengiriman PT. Anugerah Prada Jaya juga mempunyai SOP yang tertulis sebagai berikut:

1) *Aggrement.*
2) Penerimaan *Bill of Landing.*
3) Jika konsumen tetap *Term of Payment* biasanya berjarak 2 minggu sampai 1 bulan, jika hanya sekali pakai harus bayar dahulu setidaknya 50% diawal dan 50% diakhir.
4) EMKL siap ganti rugi jika ada kerusakan dalam pengiriman. EMKL siap membantu pihak pengirim tapi tidak dengan klaim asuransi atau diuangkan (menjual kembali barang yang rusak).
5) Dokumentasi sebagai bukti pengiriman.

Salah satu kasus yang pernah terjadi rusaknya kemasan berupa kardus karton dari salah satu produk yang bermerek Teh Pucuk, kerusakan itu terjadi akibat bocor atau rusaknya galon air yang bermerek Le Minerale selama pengangkutan oleh PT. Anugerah Prada Jaya Logistik namun ganti ruginya berupa diuangkan kembali karena permintaan dari konsumen.

PT. Anugerah Prada Jaya Logistik sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang yang diangkut sejak diterima hingga diserahkan kepada penerima. Selain itu, jika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi selama pengangkutan, seperti terjadinya kecelakaan atau

kelalaian lainnya oleh pihak pengangkut yang menyebabkan barang tersebut rusak, maka pengangkut juga bertanggung jawab atas kerusakan barang konsumennya.[5]

Tapi kenyataanya pasti ada yang mengalami kesulitan dalam menuntut pertanggung jawaban atas kerusakan barang selama pengangkutan. Ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti konsumen yang tidak memahami hak-haknya, ketidak sesuaian antara klaim yang diajukan dengan prosedur yang ada, dan kurangnya peraturan mengenai tanggung jawab PT. Anugerah Prada Jaya Logistik sebagai EMKL dalam hal kerusakan barang selama pengangkutan.

Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab PT. Anugerah Prada Jaya Logistik sebagai badan usaha kepada konsumen yang barangnya rusak selama pengangkutan sesuai dengan undang-undang yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas kasus ini sebagai topik karya ilmiah skripsi dengan judul: **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN AKIBAT KERUSAKAN BARANG DALAM PENGANGKUTAN OLEH PT. ANUGERAH PRADA JAYA LOGISTIK SEBAGAI EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pengangkutan oleh PT. Anugerah Prada Jaya Logistik sebagai EMKL?

[5] *Ibid.*

2. Apa sajakah kendala-kendala perlindungan hukum konsumen terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan oleh PT. Anugerah Prada Jaya Logistik sebagai EMKL?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Anugerah Prada Jaya Logistik sebagai EMKL dalam menghadapi kasus kerusakan barang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalis tanggung jawab terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan oleh PT. Anugerah Prada Jaya Logistik
2. Untuk mengetahui kendala-kendala perlindungan hukum konsumen terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan oleh PT. Anugrah Prada Jaya Logistik sebagai EMKL
3. Untuk mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Anugerah Prada Jaya Logistik dalam menghadapi kasus kerusakan barang.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*, dimana pendekatan dilakukan dengan menganalisis norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Data dari penelitian ini akan mengandalkan hasil studi dokumen dan wawancara sebagai sumber utama.[6]

[6] Soerjono Soekanto, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm 51.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data primer

Data primer merupakan informasi asli yang diperoleh langsung dari sumbernya dan merupakan jenis data yang paling khas karena belum melalui proses pengolahan statistik. Peneliti mengumpulkan data primer secara langsung melalui kuesioner, wawancara, diskusi terfokus, dan observasi.[7]

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung, seperti melalui orang lain atau dokumentasi. Penulis mendapatkan data jenis ini dari dokumen usaha dan buku literatur yang memberikan informasi tentang masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan memberikan serangkaian pertanyaan mengenai topik penelitian kepada orang-orang yang telah dipilih sebelumnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang di mana sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada responden, tetapi tetap bisa mengajukan pertanyaan yang tidak direncanakan. Sebelum

[7] Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi, 2022*, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm. 149

melakukan wawancara, peneliti perlu menyiapkan berbagai pertanyaan dan peralatan, seperti alat perekam dan kamera, serta bahan lain yang mendukung agar proses pengumpulan data dapat berjalan dengan lancar. Pihak yang akan di wawancarai adalah Kepala Operasional PT. Anugerah Prada Jaya yaitu Bapak Derap Alhamdy.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati gejala-gejala di lapangan. Kemudian dapat menggunakan teknik pengumpulan data lainnya, seperti kuesioner atau wawancara, untuk memberikan lebih banyak wawasan tentang masalah tersebut. Temuan yang ditemukan dihubungkan dengan studi dan teori sebelumnya.[8]

4. Analisis Data

Penulis studi ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menggunakan kalimat-kalimat yang menggambarkan data lapangan, standar hukum, dan penilaian para ahli. Metode ini menunjukkan ciri-ciri penelitian deskriptif dengan memberikan penjelasan yang mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.[9]

[8] Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 30.
[9] Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Cetakan ke-12 Jakarta, hlm. 26.